

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) anak perempuan berhak mendapatkan warisan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 176 KHI. Adapun ketentuan waris anak perempuan dalam KHI yaitu:

- a. Anak perempuan yang satu-satunya (sendiri) berhak mendapatkan separuh bagian ($\frac{1}{2}$) dari harta waris.
- b. Anak perempuan yang dua orang atau lebih berhak mendapatkan dua pertiga bagian ($\frac{2}{3}$) dari harta waris.
- c. Anak perempuan yang bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki dua banding satu (2:1) dengan anak perempuan.

Dapat disimpulkan bahwa kedudukan anak perempuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) ialah bahwasanya Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah menempatkan perempuan pada kedudukan yang setara dengan laki-laki. Keduanya merupakan mitra yang sama-sama diikat oleh hak dan kewajiban.

Anak adalah ahli waris pertama pada sistem kewarisan, ada anak laki-laki ada pula anak perempuan pembagiannya dua berbanding satu, seorang anak laki-laki mendapat perolehan sebanyak dua kali bagian anak perempuan.

Anak perempuan dan laki-laki melakukan pembagian waris sesuai dengan ketentuan bagian masing-masing yang mereka peroleh, agar tidak terjadi perselisihan antar saudara, oleh karena itu para ahli waris melakukan pembagian secara kekeluargaan atau musyawarah demi Kemaslahatan bersama untuk membuat semua ahli waris puas dalam pembagian waris.

Penetapan bagian untuk masing-masing ahli waris terpolakan menjadi 2 macam. Pertama memberikan kepada laki-laki lebih banyak dari perempuan, kedua memberikan lebih banyak kepada perempuan dari pada laki-laki, biasanya harta warisan itu dibagi dalam berupa bentuk tanah, kebun, sawah dan rumah. Masalah yang biasa muncul dalam pembagian warisan yaitu terdapat pada kedudukan anak perempuan yang biasa dipandang sebelah mata karena dianggap lemah. Namun

anak perempuan memiliki hak yang sama dengan anak laki-laki yaitu sama-sama mendapatkan harta warisan dari peninggalan orang tua yang telah meninggal dunia.¹

Kompilasi Hukum Islam sebagai kodifikasi hukum keluarga Islam di Indonesia menjadi acuan utama dalam praktik pembagian warisan di Masyarakat. Meski KHI telah mengakomodasi ketentuan waris secara tekstual dari sumber klasik, tetapi belum sepenuhnya menyentuh dimensi keadilan substantif, khususnya dalam konteks relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan dalam struktur keluarga tradisional.

Dalam praktik lapangan, banyak kasus menunjukkan bahwa anak perempuan tidak menerima bagian waris sesuai ketentuan, bahkan dalam beberapa kasus sama sekali tidak diberikan bagian. Hal ini kerap dibenarkan oleh narasi “kerelaan”, “keikhlasan”, atau bahkan mitos-mitos lokal yang menyatakan bahwa perempuan akan “ikut suami” dan karenanya tidak berhak atas harta orang tua. Realitas ini menjadi paradoks antara hukum positif dan norma sosial yang hidup.

Persoalan menjadi lebih kompleks ketika aparat desa, tokoh adat, atau bahkan tokoh agama justru memperkuat narasi-narasi bias gender tersebut. Ketika struktur formal dan informal hukum bersekutu dalam mempertahankan dominasi laki-laki, maka hukum kehilangan fungsinya sebagai alat emansipasi dan keadilan sosial. Dalam perspektif sosiologi hukum, ini menunjukkan bahwa keberlakuan hukum sangat bergantung pada legitimasi sosial yang dimilikinya di tingkat komunitas.

Dari sudut pandang teori keadilan, perbedaan perlakuan terhadap anak perempuan dalam warisan harus dikaji secara kontekstual. John Rawls dalam *A Theory of Justice* membedakan antara keadilan formal dan keadilan substantif, di mana hukum harus mampu memperbaiki ketimpangan struktural, bukan sekadar menerapkan distribusi matematis. Dalam konteks hukum Islam, interpretasi terhadap teks waris perlu didekati dengan prinsip keadilan substantif ini.

¹ Ashif Az Zafi Endah Amalia and Institut, “Penyetaraan Gender Dalam Hal Pembagian Warisan,” *Jurnal 214 AHKAM* 8 (2020): 213–32.

Mengingat kompleksitas persoalan ini, diperlukan pendekatan kritis terhadap pelaksanaan ketentuan waris dalam KHI, terutama yang menyangkut anak perempuan. Kajian ini tidak bermaksud menentang teks normatif al-Qur'an, tetapi lebih pada memahami bagaimana tafsir dan implementasi teks tersebut dapat dihidupkan secara lebih adil dalam konteks sosial yang dinamis dan beragam. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis secara empiris bagaimana bagian waris anak perempuan dipraktikkan di masyarakat, serta bagaimana persepsi masyarakat terhadap keadilan gender dalam pembagian waris menurut KHI. Penelitian lapangan menjadi penting untuk memahami relasi antara hukum tekstual, nilai lokal, dan struktur sosial yang mewarnai praktik hukum di tingkat akar rumput.

Di Desa Kondangsari, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon, terdapat sebuah fenomena sosial yang menarik perhatian terkait dengan hak waris anak perempuan dalam konteks adat bilateral. Dalam masyarakat ini, tradisi dan norma yang berlaku sering kali berkonflik dengan prinsip-prinsip hukum yang lebih modern, termasuk hukum Islam. Pengalaman nyata yang dialami oleh beberapa perempuan di desa ini menunjukkan adanya ketidakpastian dan ambiguitas dalam penerapan hak waris, yang sering kali mengakibatkan ketidakadilan.

Misalnya, seorang perempuan bernama Siti, yang setelah kehilangan ayahnya, mendapati bahwa haknya atas warisan tanah keluarga dipertanyakan oleh kerabat laki-laki. Kasus ini mencerminkan realitas yang lebih luas, di mana perempuan sering kali terpinggirkan dalam proses pewarisan, meskipun secara hukum mereka memiliki hak yang sama. Fenomena ini menjadi penting untuk diteliti karena mencerminkan kompleksitas interaksi antara adat, hukum, dan gender. Dalam konteks hukum waris, terdapat perbedaan yang signifikan antara hukum adat dan hukum Islam, yang sering kali menciptakan kebingungan bagi masyarakat.

Keunikan situasi sosial-hukum dalam praktik kewarisan ini terletak pada dinamika upaya masyarakat lokal dalam merekonsiliasi dua sistem normatif yang berbeda, yakni tradisi adat yang telah mengakar secara historis dan ketentuan hukum Islam yang memiliki landasan tekstual serta legitimasi religius. Proses

penyeimbangan ini tidak berlangsung secara statis, melainkan bersifat dialektis dan kontekstual, dipengaruhi oleh perubahan struktur sosial, relasi kekuasaan dalam keluarga, serta meningkatnya kesadaran akan prinsip keadilan gender. Dalam konteks tersebut, praktik kewarisan tidak semata-mata dipahami sebagai mekanisme distribusi harta, melainkan sebagai arena negosiasi makna antara nilai-nilai tradisional, norma agama, dan realitas sosial kontemporer.

Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis hukum waris terhadap hak waris anak perempuan dalam adat bilateral di Desa Kondangsari, serta memahami perspektif hukum Islam yang relevan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman yang lebih baik mengenai isu gender dalam konteks hukum waris, serta memberikan rekomendasi bagi kebijakan yang lebih adil dan inklusif bagi perempuan.

Melalui pendekatan deskriptif kualitatif, diharapkan makna dan pengalaman yang dihadapi oleh perempuan dapat terungkap secara mendalam, memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai tantangan dan harapan mereka dalam menghadapi isu waris.²

Maka, berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai bagaimana Analisa Hak Waris terhadap kedudukan Perempuan pada pembagian dalam adat bilateral Perspektif Hukum Islam. Oleh karena itu, peneliti mengambil judul : **ANALISIS HUKUM WARIS TERHADAP HAK WARIS ANAK PEREMPUAN DALAM ADAT BILATERAL DI DESA KONDANGSARI KECAMATAN BEBER KABUPATEN CIREBON PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

B. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah
 - a. Wilayah Kajian

² Kamizaun Hyronimus., Musamus, Universitas., “Pendidikan Anak Perempuan Dalam Perspektif Budaya Patriarki (Studi Pada Budaya Lamaholot). Khatulistiwa (Pontianak).,” 2023,

Penelitian ini berada fokus pada fenomena kedudukan hak waris anak Perempuan dalam adat bilateral di desa kondangsari kecamatan beber kabupaten Cirebon prespektif hukum Islam. Selanjutnya mengetahui ketentuan hak waris anak Perempuan menurut hukum waris Islam dan adat bilateral di desa kondangsari kecamatan beber kabupaten Cirebon. Kemudian pada kajian terakhir menganalisis hukum Islam mengenai hak waris anak Perempuan dalam adat bilateral di desa kondangsari kecamatan beber kabupaten Cirebon.

b. Jenis Masalah

Jenis masalah yang diangkat dalam penelitian ini mencakup ketidakjelasan dalam pemahaman masyarakat mengenai hukum waris terhadap hak waris anak Perempuan dalam adat bilateral.

2. Pembatasan Masalah

Penelitian ini memfokuskan kajian pada analisis hukum waris terhadap hak waris anak Perempuan dalam adat bilateral. Untuk memastikan kedalaman dan fokus penelitian, lingkup kajian ini dibatasi pada dasar terhadap hukum Islam, denga kata lain tidak terlalu mendalam.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana ketentuan hak waris anak perempuan menurut hukum Islam dan adat bilateral di desa kondangsari kecamatan beber kabupaten cirebon ?
- b. Bagaimana analisis hukum Islam mengenai hak waris anak perempuan dalam adat bilateral di desa kondangsari kecamatan beber kabupaten cirebon?
- c. Bagaimana kedudukan hak waris anak perempuan dalam sistem waris adat bilateral di desa kondangsari kecamatan beber kabupaten cirebon?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dan manfaat yang hendak dicapai peneliti dalam penelitian diantaranya:

1. Tujuan Penelitian

- a. Membandingkan ketentuan hak waris anak perempuan menurut hukum Islam dan adat bilateral yang berlaku di Desa Kondangsari. Dengan demikian, penelitian ini akan mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan antara kedua sistem hukum tersebut, serta implikasinya terhadap hak waris anak perempuan.
- b. Menganalisis Perspektif hukum Islam: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perspektif hukum Islam mengenai hak waris anak perempuan dalam konteks adat bilateral di Desa Kondangsari. Analisis ini akan mencakup pemahaman tentang bagaimana kompilasi hukum Islam memandang hak waris anak perempuan dan bagaimana penerapannya dalam praktik di masyarakat lokal.
- c. Menganalisis dan memahami kedudukan hak waris anak perempuan dalam sistem waris adat bilateral di Desa Kondangsari, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon. Hal ini mencakup identifikasi norma-norma adat yang berlaku serta bagaimana norma tersebut mempengaruhi hak waris yang dimiliki oleh anak perempuan.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini akan memberikan kontribusi terhadap pengembangan pemahaman mengenai kedudukan hak waris anak perempuan dalam sistem waris adat bilateral. Dengan menganalisis norma-norma adat yang berlaku, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur hukum waris, khususnya dalam konteks interaksi antara hukum adat dan hukum Islam.

Dengan membandingkan ketentuan hak waris anak perempuan menurut kompilasi hukum Islam dan adat bilateral, penelitian ini akan memberikan

wawasan baru mengenai kesamaan dan perbedaan antara kedua sistem hukum tersebut. Hal ini akan memperdalam pemahaman tentang bagaimana kedua sistem hukum berfungsi dalam konteks sosial yang spesifik, serta implikasinya terhadap hak-hak Perempuan.

Dengan menganalisis perspektif hukum Islam mengenai hak waris, penelitian ini akan memberikan kontribusi terhadap pemahaman tentang bagaimana gender mempengaruhi akses terhadap hak-hak hukum, serta tantangan yang dihadapi oleh perempuan dalam konteks waris.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan di tingkat desa dan pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan yang lebih adil dan inklusif bagi perempuan dalam hal hak waris. Dengan memahami kedudukan hak waris anak perempuan, kebijakan yang diambil dapat lebih mempertimbangkan kepentingan perempuan dan mendorong kesetaraan gender. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya hak waris anak perempuan. Dengan menyebarkan temuan-temuan penelitian, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami dan menghargai hak-hak perempuan dalam konteks waris, serta mendorong perubahan positif dalam praktik adat yang mungkin masih diskriminatif.

Penelitian ini dapat menjadi alat untuk memberdayakan perempuan di Desa Kondangsari dengan memberikan informasi yang jelas mengenai hak-hak mereka dalam konteks waris. Dengan pengetahuan yang lebih baik tentang hak-hak mereka, perempuan di desa ini dapat lebih berani untuk memperjuangkan hak waris mereka dan berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan warisan.

E. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan perbandingan bagi peneliti dan untuk mendukung kelengkapan dalam skripsi ini, maka peneliti akan menyampaikan beberapa karya

yang mungkin terkait dengan skripsi yang akan dibahas, diantaranya sebagai berikut:

1. Muchlis Samfrudin Habib menulis penelitian dengan judul "Sistem Kewarisan Bilateral Ditinjau Dari *Maqashid Al-Syari'ah*" pada tahun 2017. Penelitian Habib mengkaji konsep kewarisan bilateral dalam kacamata *Maqashid Al-Syari'ah*. Penelitian ini berfokus pada pertanyaan apakah pola pembagian kewarisan bilateral mencerminkan prinsip-prinsip *Maqashid alSyari'ah*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sistem pembagian kewarisan bilateral memiliki relevansi dengan *Maqashid Al-Syari'ah alammah* (kemaslahatan, keadilan, dan kesetaraan) serta *Maqashid alSyari'ah al-khashshah* (*hifdz al-din, hifdz al-nafs, dan hifdz al-nasab*) Penelitian Habib menjelaskan bahwa pembagian warisan secara kekeluargaan seringkali dianggap tidak sesuai dengan syariat Islam oleh umat Islam, namun realitas menunjukkan bahwa hukum kewarisan Islam tidak selalu sejalan dengan semangat keadilan masyarakat Indonesia. Penelitian ini juga menyoroti bagaimana ketentuan pembagian harta waris 2:1 antara laki-laki dan perempuan dalam *nash* (teks agama) terkadang tidak sejalan dengan semangat keadilan dan kesetaraan, terutama ketika anak perempuan memiliki peran yang lebih besar dalam keluarga. Sistem kewarisan bilateral, yang tidak membedakan kedudukan laki-laki dan perempuan, telah lama diterapkan oleh suku Jawa, Aceh, Kalimantan, Ternate, dan Lombok. Hazairin, seorang pemikir pembaharuan dalam Hukum Kewarisan Islam, berpendapat bahwa al-Qur'an dan Hadis tidak mengajarkan sistem kekerabatan unilateral (patrilineal atau matrilineal), melainkan sistem kekeluargaan bilateral.

Oleh karena itu, penelitian yang akan dilakukan ini akan melengkapi kajian terdahulu dengan menitikberatkan pada analisis hukum waris secara spesifik terhadap hak waris anak perempuan dalam adat bilateral dari perspektif Hukum Islam. Penelitian ini akan mengeksplorasi secara lebih dalam bagaimana hak anak perempuan diakomodasi dalam adat bilateral yang dominan di Indonesia, menganalisis dasar-dasar hukum Islam yang mendukung atau membatasi hak tersebut, dan mengkaji implikasi praktis

serta tantangan yang muncul dalam penerapannya, yang mana aspek-aspek ini belum menjadi fokus utama dalam penelitian Muchlis Samfrudin Habib.³

Persamaan skripsi tersebut dengan peneliti, keduanya sama-sama menjadikan sistem kewarisan bilateral sebagai objek kajian utama serta menggunakan Hukum Islam sebagai perspektif analisis. Selain itu, kedua penelitian sama-sama berangkat dari problematika ketegangan antara ketentuan normatif hukum waris Islam dengan praktik kewarisan adat yang berkembang di masyarakat Indonesia. Baik penelitian Habib maupun penelitian ini juga sama-sama menempatkan nilai keadilan dan kemaslahatan sebagai dasar dalam menilai praktik pembagian warisan, khususnya dalam relasinya dengan kedudukan laki-laki dan perempuan sebagai ahli waris.

Sedangkan perbedaan skripsi tersebut dengan peneliti yaitu perbedaan mendasar antara penelitian Habib dan peneliti ini. Penelitian Habib mengkaji sistem kewarisan bilateral secara umum dengan pendekatan *Maqashid Al-Syari'ah*, sedangkan peneliti secara spesifik memfokuskan kajian pada hak waris anak perempuan dalam sistem adat bilateral di Desa Kondangsari, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon, dengan perspektif Hukum Islam.

2. Sovia Santika dan Yusnita Eva menulis penelitian dengan judul "Kewarisan Dalam Sistem Kekerabatan Matrilineal, Patrilineal dan Bilateral" pada tahun 2023. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Indonesia memiliki keragaman suku, ras, etnik, budaya, dan agama, yang menimbulkan keunikan tertentu, dan terdapat tiga struktur kekerabatan di Indonesia: matrilineal, patrilineal, dan parental atau bilateral. Sistem kekerabatan ini sangat berpengaruh dalam hal pewarisan dan juga memengaruhi sistem kekerabatan dalam pernikahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa waris dalam ketiga sistem kekerabatan ini dapat dilakukan secara damai melalui musyawarah dan mufakat yang dipimpin oleh ninik mamak (seperti pada masyarakat Minangkabau). Jika tidak dapat diselesaikan, langkah kedua adalah menyerahkan kepada organisasi adat Nagari atau Lembaga Adat

³ Muchlis Samfrudin Habib, “Sistem Kewarisan Bilateral Ditinjau Dari Maqashid Al-Syari'ah,” *De Jure*,” *Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 2017, 30–40.

Nagari. Jika masih belum terselesaikan, langkah ketiga adalah penyelesaian sengketa di pengadilan. Dalam sistem kekerabatan parental atau bilateral, setiap orang berhak menarik garis keturunan baik melalui ayah maupun ibu, tanpa perbedaan hak antara lakilaki dan perempuan dalam pewarisan. Penyelesaian sengketa waris dalam sistem parental atau bilateral juga dilakukan melalui musyawarah terlebih dahulu dengan ahli waris, dan jika tidak tercapai kesepakatan, gugatan dapat diajukan ke pengadilan, oleh karena itu, penelitian yang akan dilakukan ini akan melengkapi kajian terdahulu dengan menitikberatkan pada analisis hukum waris terhadap hak waris anak perempuan dalam adat bilateral dari perspektif hukum Islam. Penelitian ini akan mengeksplorasi secara lebih dalam bagaimana hak-hak anak perempuan dalam sistem kekerabatan bilateral diakomodasi atau berbenturan dengan ketentuan hukum waris Islam, mengidentifikasi tantangan dan harmonisasi antara hukum adat bilateral dan hukum Islam terkait hak waris anak perempuan, serta mengkaji kesesuaian praktik pewarisan yang ada dengan prinsip-prinsip keadilan dalam Islam, yang mana aspek-aspek ini belum menjadi fokus utama dalam penelitian Sovia Santika dan Yusnita Eva.⁴ Persamaan skripsi tersebut dengan peneliti yaitu, sama-sama menempatkan sistem kekerabatan bilateral sebagai salah satu fokus penting dalam pembahasan kewarisan. Keduanya juga sama-sama mengakui bahwa dalam sistem kekerabatan bilateral tidak terdapat perbedaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan sebagai ahli waris. Sedangkan perbedaan skripsi tersebut dengan peneliti yaitu, Penelitian Sovia Santika dan Yusnita Eva bersifat deskriptif-komparatif terhadap tiga sistem kekerabatan (matrilineal, patrilineal, dan bilateral) secara umum, dengan menitikberatkan pada pola pewarisan dan mekanisme penyelesaian sengketa dalam masing-masing sistem. Sementara itu, penelitian ini secara khusus memusatkan perhatian pada hak waris anak perempuan dalam sistem adat bilateral, dengan

⁴ Eva Sovia Santika, “Kewarisan Dalam Sistem Kekerabatan Matrilineal, Patrilineal Dan Bilateral,” *Al-Mashlahah*, *Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 2 (2023): 193–203.

mengambil lokasi penelitian di Desa Kondangsari, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon, serta dianalisis dari perspektif Hukum Islam.

3. Chamim Tohari menulis penelitian dengan judul “Sistem Kewarisan Bilateral Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam” pada tahun 2025. Penelitian Tohari menitikberatkan pada pemikiran Hazairin tentang konsep kewarisan bilateral, yang dilihat dari perspektif teori hukum Islam. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa konsep kewarisan bilateral menurut Hazairin adalah pembagian harta waris secara kekeluargaan dengan menentukan ahli waris melalui dua jalur keturunan, yaitu keturunan ayah dan ibu. Selain itu, Tohari menemukan bahwa ulama berbeda pendapat mengenai hukum pembagian warisan secara bilateral, di mana satu kelompok menolak dan kelompok lain membolehkan. Namun, dalam pandangan penulis (Chamim Tohari), pembagian harta waris secara bilateral tidak bertentangan dengan hukum Islam. Tohari juga menganalisis bahwa pembagian harta warisan secara bilateral dapat dibenarkan dari perspektif hukum Islam karena masalah kewarisan menyangkut hak manusia. Jika seseorang melepaskan haknya secara sadar tanpa paksaan, maka hukumnya mubah untuk memiliki hak yang dilepaskan tersebut.

Oleh karena itu, penelitian yang akan dilakukan ini akan melengkapi kajian terdahulu dengan menitikberatkan pada analisis lebih dalam mengenai implementasi hak waris anak perempuan dalam adat bilateral di Indonesia, serta bagaimana hal tersebut selaras atau berpotensi konflik dengan prinsip keadilan dalam hukum waris Islam yang berkembang seiring perubahan sosial dan peran perempuan modern. Penelitian ini akan mengeksplorasi studi kasus dan pandangan masyarakat adat bilateral secara lebih spesifik, serta mengkaji implikasi hukum dari praktik pembagian waris secara bilateral terhadap hak-hak anak perempuan, yang mana aspek-aspek ini belum menjadi fokus utama dalam penelitian Chamim Tohari.⁵ Persamaan skripsi tersebut dengan peneliti yaitu, sama-sama menjadikan sistem kewarisan bilateral

⁵ Chamim Tohari, “Sistem Kewarisan Bilateral Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam,” *HukumIslam* 11(2019):1–14,

sebagai objek kajian utama dan menggunakan perspektif hukum Islam sebagai kerangka analisis. Selain itu, kedua penelitian sama-sama berpijak pada gagasan bahwa sistem kewarisan bilateral tidak dapat serta-merta dipandang bertentangan dengan hukum Islam, selama dilaksanakan atas dasar kesadaran, kesepakatan, dan tanpa unsur paksaan. Sedangkan perbedaannya skripsi tersebut dengan peneliti yaitu, Chamim Tohari lebih bersifat teoretis-konseptual karena berfokus pada pemikiran Hazairin serta perdebatan ulama mengenai kebolehan sistem kewarisan bilateral dalam perspektif hukum Islam. Sementara itu, peneliti secara khusus memusatkan perhatian pada implementasi hak waris anak perempuan dalam praktik adat bilateral di Desa Kondangsari, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon.

4. Akhmad Haries menulis penelitian dengan judul "Analisis Tentang Studi Komparatif Antara Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Kewarisan Adat" pada tahun 2014. Penelitian Haries menyimpulkan bahwa konflik perebutan harta warisan masih sering terjadi di masyarakat, disebabkan oleh rendahnya kesadaran hukum masyarakat tentang pembagian warisan yang adil dan problem yuridis terkait hukum waris yang berlaku di Indonesia. Hukum waris yang dominan di Indonesia adalah hukum waris Islam dan hukum waris adat. Kedua sistem hukum ini memiliki persamaan dan perbedaan mendasar terkait definisi, asas, sistem, urutan ahli waris, dan harta warisan. Dalam penelitiannya, Haries menjelaskan bahwa hukum kewarisan Islam mengenal asas akibat kematian, yang berarti kewarisan terjadi setelah meninggalnya seseorang, dan harta tidak dapat beralih atau disebut harta warisan selama pemiliknya masih hidup. Sementara itu, hukum kewarisan adat tidak terikat pada kematian pewaris. Hukum kewarisan Islam juga memiliki asas keadilan berimbang, di mana anak laki-laki mendapatkan bagian dua kali lipat dari anak perempuan, yang diukur tidak hanya dari jumlah tetapi juga dari kegunaan dan kebutuhan. Asas ini didasarkan pada kewajiban ganda laki-laki dalam Islam untuk dirinya sendiri dan keluarganya.

Di sisi lain, hukum kewarisan adat mengenal asas musyawarah dan mufakat dalam pembagian harta warisan. Penelitian ini juga memaparkan bahwa

hukum kewarisan Islam menganut sistem individual bilateral, yang berarti harta warisan dapat dibagi secara perorangan dan ahli waris menerima bagian dari kedua belah pihak garis kerabat (laki-laki dan perempuan). Sistem kolektif dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam karena dikhawatirkan akan memakan harta anak yatim. Dalam hukum adat, selain sistem individual, dikenal juga sistem kolektif (harta diwarisi oleh sekelompok orang atau badan hukum dan tidak boleh dibagi, seperti di Minangkabau) dan mayorat (seluruh atau sebagian harta diwarisi oleh satu anak saja, seperti anak laki-laki tertua di Bali, anak lakilaki termuda di Batak, atau anak perempuan tertua di Semendo). Terkait urutan ahli waris, hukum Islam menempatkan *ashāb al-furūd*, *‘aṣabah*, dan *zawil arḥām* secara berurutan. Hukum adat menentukan urutan ahli waris berdasarkan sifat kekeluargaan dan bentuk masyarakat hukum setempat (patrilineal, matrilineal, atau parental/bilateral).

Oleh karena itu, penelitian yang akan dilakukan ini akan melengkapi kajian terdahulu dengan menitikberatkan pada analisis hukum waris terhadap hak waris anak perempuan dalam adat bilateral dari prespektif hukum Islam. Penelitian ini akan mengeksplorasi secara lebih mendalam bagaimana ketentuan adat bilateral secara spesifik memengaruhi hak waris anak perempuan, menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip keadilan dalam hukum waris Islam yang mengakomodasi bagian anak perempuan, serta mengidentifikasi potensi tantangan atau harmonisasi antara kedua sistem ini dalam konteks hak waris anak perempuan. Aspek-aspek ini belum menjadi fokus utama dalam penelitian Akhmad Haries yang bersifat komparatif umum antara hukum kewarisan Islam dan adat.⁶ Persamaan penelitian sebelumnya dengan peneliti yaitu, sama-sama menjadikan hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan adat sebagai objek kajian utama serta sama-sama menempatkan persoalan keadilan dalam pembagian warisan sebagai isu penting. Sedangkan perbedaannya penelitian sebelumnya dengan peneliti yaitu, Penelitian Haries bersifat komparatif umum antara hukum

⁶ Akhmad Haries, “‘Analisis Tentang Studi Komparatif Antara Hukum Kewarisan Islam Dan Hukum Kewarisan Adat,’ Fenomena” 6 (2014): 217,.

kewarisan Islam dan hukum kewarisan adat tanpa memusatkan perhatian pada kelompok ahli waris tertentu. Sementara itu, peneliti secara khusus menitikberatkan pada hak waris anak perempuan dalam sistem adat bilateral, dengan lokasi penelitian di Desa Kondangsari, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon.

5. Felicia, Jeane N.S., Anisa Puspitasari, dan Muhammad Dito Effendy (2023) menulis penelitian dengan judul “Analisis Hukum Adat Dalam Hal Pembagian Harta Warisan” yang diterbitkan dalam Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan. Penelitian ini membahas bagaimana hukum adat pada dasarnya memiliki kesamaan, terutama dalam jenis dan status warisan, namun terdapat perbedaan dalam penggunaan dan pembagian warisan, ahli waris, dan anak. Perkembangan hukum waris adat di Indonesia dipengaruhi oleh tiga sistem kekerabatan: patrilineal, matrilineal, dan parental. Meskipun demikian, sengketa masih sering terjadi dalam sistem kekerabatan ini.

Pembagian harta warisan dapat dilakukan melalui musyawarah mufakat, tetapi seringkali menimbulkan perpecahan dan berujung pada gugatan di lembaga peradilan jika tidak mencapai kesepakatan. Penelitian Felicia, Jeane N.S., Anisa Puspitasari, dan Muhammad Dito Effendy menyimpulkan bahwa hukum waris merupakan kumpulan peraturan yang mengatur kekayaan setelah wafatnya seseorang, termasuk pemindahan kekayaan dan akibatnya bagi ahli waris dan pihak ketiga. Praktiknya, terdapat tiga prinsip garis pokok kekerabatan: patrilineal, matrilineal, dan parental atau bilateral, yang sangat memengaruhi pembagian harta warisan. Dalam masyarakat Indonesia, ada harta warisan yang tidak dibagi-bagi dan ada pula yang dibagi-bagikan kepada ahli waris, bahkan ada yang dikuasai bersama sebagai lambang kesatuan keluarga. Penulis menyarankan masyarakat untuk melakukan musyawarah dalam pembagian harta warisan agar tidak terjadi konflik dan meminta tokoh adat untuk menjadi teladan serta mempersiapkan penerus yang kredibel untuk melestarikan nilai-nilai adat. Oleh karena itu, penelitian yang akan dilakukan ini akan melengkapi kajian terdahulu dengan menitikberatkan pada analisis hukum waris terhadap hak waris anak

perempuan dalam adat bilateral dari perspektif hukum Islam. Penelitian Felicia dkk. telah membahas pembagian harta warisan dalam adat bilateral secara umum, menyebutkan bahwa di Jawa, bagian anak laki-laki pada dasarnya sama dengan anak perempuan, meskipun di beberapa desa anak laki-laki bisa mendapatkan dua kali bagian anak perempuan. Namun, penelitian yang akan datang akan secara khusus mengeksplorasi bagaimana hak waris anak perempuan dalam adat bilateral selaras atau bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum waris Islam, serta mengidentifikasi tantangan dan solusi potensial dalam harmonisasi kedua sistem hukum tersebut. Aspek perbandingan dan harmonisasi dengan hukum Islam ini belum menjadi fokus utama dalam penelitian Felicia dkk.⁷ Persamaan penelitian sebelumnya dengan peneliti yaitu, sama-sama menjadikan hukum adat sebagai objek kajian utama dalam pembahasan pembagian harta warisan serta sama-sama mengakui bahwa sistem kekerabatan parental atau bilateral merupakan salah satu pola yang dominan dalam masyarakat Indonesia. Sedangkan perbedaannya penelitian sebelumnya dengan peneliti yaitu, Penelitian Felicia dkk tidak secara khusus mengaitkan praktik pembagian warisan adat bilateral dengan perspektif hukum Islam, melainkan lebih menekankan pada variasi sistem kekerabatan dan mekanisme pembagian harta warisan dalam adat. Sementara peneliti secara eksplisit menganalisis bagaimana hak waris anak perempuan dalam adat bilateral dihadapkan pada ketentuan hukum waris Islam, termasuk apakah praktik tersebut selaras atau bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dalam hukum Islam.

Berdasarkan kelima studi terdahulu yang telah dipaparkan, ternyata belum ada yang membahas secara mendalam mengenai analisis hukum waris secara spesifik terhadap hak waris anak perempuan dalam adat bilateral dari perspektif kompilasi hukum Islam. Penelitian Muchlis Samfrudin Habib (2017) mengkaji sistem kewarisan bilateral dari sudut pandang *Maqashid Al-Syari'ah* secara umum, tanpa fokus spesifik pada hak anak perempuan.

⁷ Felicia et Al., “Analisis Hukum Adat Dalam Hal Pembagian Harta Warisan,” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 2023, 98.

Demikian pula, Sovia Santika dan Yusnita Eva (2023) membahas kewarisan dalam sistem kekerabatan matrilineal, patrilineal, dan bilateral secara umum, serta penyelesaian sengketa, tetapi tidak secara khusus menganalisis hak waris anak perempuan dalam konteks hukum Islam. Penelitian Chamim Tohari (2025) menitikberatkan pada pemikiran Hazairin tentang konsep kewarisan bilateral dari perspektif hukum Islam dan kebolehan pembagian warisan bilateral secara umum, bukan pada implementasi spesifik hak waris anak perempuan. Selanjutnya, Akhmad Haries (2014) melakukan studi komparatif antara hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan adat secara luas, tanpa mendalami pengaruh ketentuan adat bilateral terhadap hak waris anak perempuan dari perspektif keadilan Islam. Terakhir, penelitian Felicia, Jeane N.S., Anisa Puspitasari, dan Muhammad Dito Effendy (2023) membahas analisis hukum adat dalam pembagian harta warisan secara umum, dan meskipun menyebutkan bahwa di Jawa bagian anak laki-laki dan perempuan bisa sama, aspek perbandingan dan harmonisasi hak waris anak perempuan dalam adat bilateral dengan hukum Islam belum menjadi fokus utamanya. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk melengkapi celah tersebut dengan menitikberatkan pada analisis hukum waris terhadap hak waris anak perempuan dalam adat bilateral dari perspektif Hukum Islam. Penelitian ini akan mengeksplorasi secara lebih dalam bagaimana hak-hak anak perempuan diakomodasi dalam adat bilateral yang dominan di Indonesia, menganalisis dasar-dasar hukum Islam yang mendukung atau membatasi hak tersebut, mengkaji implikasi praktis serta tantangan yang muncul dalam penerapannya, dan mengidentifikasi potensi harmonisasi antara kedua sistem ini dalam konteks hak waris anak perempuan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai isu krusial ini.

F. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hak waris anak perempuan dalam adat bilateral di Desa Kondangsari, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon,

perspektif hukum Islam. Kerangka pemikiran studi ini dimulai dengan memahami bahwa hukum waris di Indonesia merupakan perpaduan antara hukum Islam dan hukum adat, seringkali memunculkan dinamika unik di tingkat lokal. Adat bilateral, yang menjadi fokus penelitian ini, telah lama diterapkan di berbagai suku di Indonesia, termasuk di Jawa, di mana garis keturunan ditarik dari kedua belah pihak, ayah dan ibu, tanpa perbedaan mendasar dalam kedudukan ahli waris laki-laki dan perempuan. Konsep ini menantang ketentuan hukum waris Islam yang secara tekstual menetapkan pembagian 2:1 antara laki-laki dan perempuan.

Untuk menjawab bagaimana kedudukan hak waris anak perempuan dalam sistem waris adat bilateral di Desa Kondangsari, studi ini akan mengkaji praktik dan norma-norma yang berlaku di masyarakat setempat. Selanjutnya, untuk membandingkan ketentuan hak waris anak perempuan menurut hukum waris Islam dan adat bilateral di Desa Kondangsari, penelitian akan menganalisis dalil-dalil hukum Islam terkait warisan perempuan serta menelusuri bagaimana implementasinya di Desa Kondangsari dapat selaras atau berbenturan dengan ketentuan adat setempat. Isu keadilan dan kesetaraan, yang menjadi esensi dari Hukum Islam, akan menjadi lensa utama dalam menganalisis fenomena ini. Pemikiran pembaharuan hukum waris Islam, seperti yang dikemukakan oleh Hazairin, yang berpendapat bahwa al-Qur'an dan Hadis mendukung sistem kekerabatan bilateral, juga akan menjadi landasan untuk memahami legitimasi adat bilateral dari sudut pandang Islam.

Akhirnya, analisis hukum Islam mengenai hak waris anak perempuan dalam adat bilateral di Desa Kondangsari akan dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai pandangan ulama serta implikasi praktis dari harmonisasi atau potensi konflik antara kedua sistem hukum tersebut. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman komprehensif mengenai kompleksitas hak waris anak perempuan dalam konteks lokal yang kaya akan tradisi dan nilai-nilai Islam.

Adapun kerangka pemikiran sebagai berikut :



G. Metode Penelitian

Kata metode berasal dari bahasa Yunani *methodos*, terdiri dari dua kata yaitu *meta* (menuju, melalui, mengikuti) dan *hodos* (jalan, cara, arah). Arti kata *methodos* adalah metode ilmiah yaitu cara melakukan sesuatu menurut aturan

tertentu. Adapun metodologi berasal dari kata metode dan *logos*, yang berarti ilmu yang membicarakan tentang metode.⁸ Metode penelitian merupakan serangkaian kegiatan dalam mencari kebenaran suatu studi penelitian, yang diawali dengan suatu pemikiran yang membentuk rumusan masalah sehingga menimbulkan hipotesis awal, dengan dibantu dan persepsi penelitian terdahulu, sehingga penelitian bisa diolah dan dianalisis yang akhirnya membentuk suatu kesimpulan.⁹ Sedangkan, penelitian adalah terjemahan kata *research* yang berasal dari bahasa Inggris. *Research* terdiri dari 2 (dua) kata yaitu *re* yang berarti kembali dan *search* yang berarti mencari. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian *research* (penelitian) adalah mencari kembali suatu pengetahuan.¹⁰ Jadi metodologi penelitian secara umum dimengerti sebagai suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data, dan menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala, atau isu tertentu.

Adapun langkah-langkah untuk memahami fokus penelitian menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Lokasi Penelitian

Lokasi objek penelitian ini adalah pada satu keluarga/rumah tangga yang melakukan sistem hukum waris terhadap hak waris anak Perempuan dalam adat bilateral di desa kondangsari kecamatan beber kabupaten Cirebon.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, di mana penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian

⁸ Darmiah, "Kajian Etimologi Dan Terminologi Metodologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam," *Jurnal Mudarrisuna: Media Kajian Pendidikan Agama Islam* Vol. 12 (2022): 900–917,

⁹ Regatte Sahithi, "A *Qualitative Review on Research Methodology: An Overview*," *International Journal for Research in Applied Science & Engineering Technology* 9, no. VIII August (2021),.

¹⁰ Sandu Siyoto and Muhammad Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015).

kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan, prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema khusus ke tema-tema umum, dan menafsirkan makna data.¹¹

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan tujuan memahami kondisi suatu konteks secara mendalam. Penelitian kualitatif ini berfokus pada deskripsi rinci dalam lingkungan alami (*natural setting*) untuk menggambarkan realitas sebagaimana adanya di lapangan. Hasil penelitian dapat berupa uraian mendalam mengenai ucapan, tulisan, atau perilaku yang dapat diamati pada individu, kelompok, masyarakat, atau organisasi dalam suatu konteks tertentu, dengan pendekatan yang menyeluruh.¹²

Pendekatan empiris adalah suatu pendekatan penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama. Pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.¹³ Pendekatan empiris juga akan memberikan kerangka pembuktian atau pengujian untuk memastikan suatu kebenaran. Pendekatan empiris ini diharapkan dapat menggali data dan informasi semaksimal mungkin mengenai sistem hukum waris terhadap hak waris anak Perempuan dalam adat bilateral di desa kondangsari kecamatan beber kabupaten Cirebon.

4. Sumber Data

- a. Sumber Data primer akan diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara mendalam dengan berbagai informan kunci. Informan yang

¹¹ Miza Nina Adlini et al., "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka," *Jurnal Edumaspul*, 6 (1), Year 2022- 2 6, no. 1 (2022): 974–80.

¹² I Made Laut Mertha Jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif: Teori, Penerapan, Dan Riset Nyata* (Anak Hebat Indonesia, 2020).

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Alfabeta, 2013).

akan diwawancarai meliputi ahli waris (baik laki-laki maupun perempuan) di Desa Kondangsari yang pernah terlibat dalam proses pembagian warisan adat bilateral, tokoh adat atau sesepuh desa yang memahami praktik waris adat setempat, pemuka agama atau ulama lokal yang memiliki pemahaman tentang hukum waris Islam, serta perangkat desa yang mungkin memiliki catatan atau pengalaman terkait sengketa waris. Wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi mengenai praktik pembagian hak waris anak perempuan dalam adat bilateral di Desa Kondangsari, pemahaman masyarakat terhadap ketentuan hukum waris Islam, serta persepsi mereka tentang keadilan dalam pembagian warisan.

- b. Sumber data sekunder akan dikumpulkan dari berbagai sumber tertulis. Sumber-sumber ini mencakup literatur hukum Islam, seperti al-Qur'an dan Hadis beserta penafsirannya, serta kitab-kitab fikih klasik dan kontemporer yang membahas hukum waris Islam. Selain itu, akan digunakan pula literatur mengenai hukum adat, khususnya yang berkaitan dengan sistem kekerabatan bilateral dan praktik waris di Jawa atau daerah sejenis. Dokumen-dokumen resmi seperti putusan pengadilan yang berkaitan dengan sengketa waris di wilayah Cirebon atau studi kasus serupa, serta peraturan perundang-undangan terkait hukum waris di Indonesia (misalnya Kompilasi Hukum Islam), juga akan menjadi bagian dari data sekunder. Data sekunder ini berfungsi sebagai kerangka teoritis dan perbandingan untuk menganalisis temuan dari data primer, serta untuk memahami konteks hukum dan sosial yang lebih luas terkait isu hak waris anak perempuan dalam adat bilateral dari perspektif Islam.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan untuk memeriksa validitas dalam penelitian ini adalah triangulasi data. Triangulasi merupakan metode pengecekan data untuk memastikan bahwa data yang diperoleh benar-benar mencerminkan fenomena yang diteliti. Teknik ini dilakukan dengan

mengombinasikan berbagai sumber data, peneliti, teori, dan metode dalam mengkaji suatu gejala sosial. Triangulasi diperlukan karena setiap teknik memiliki keunggulan dan keterbatasannya masing-masing. Dengan demikian, triangulasi meningkatkan validitas temuan penelitian dengan memberikan gambaran realitas yang lebih akurat dan komprehensif.¹⁴ Agar penelitian mencapai sasaran yang tepat dan memperoleh informasi lengkap, penulis menggunakan beberapa metode berikut:

a. Observasi

Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan sesuatu obyek dengan sistematis fenomena yang diselidiki.¹⁵ Peneliti melakukan observasi langsung di desa kondangsari kecamatan beber kabupaten Cirebon.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan terkait penelitian kepada narasumber yang telah ditentukan. Wawancara dilakukan secara tatap muka untuk memperoleh informasi yang relevan dari narasumber. Dalam penelitian ini, narasumber yang dipilih adalah masyarakat yang secara langsung melakukan sistem waris anak perempuan dalam adat bilateral dari perspektif hukum Islam.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan mencatat dan merekam informasi yang sudah tersedia. Teknik ini mencakup pengumpulan, pengkajian, dan analisis laporan tertulis serta rekaman audiovisual yang relevan. Dalam penelitian ini, dokumentasi digunakan untuk memperoleh informasi terkait analisis hukum waris terhadap hak waris anak Perempuan dalam adat bilateral di desa

¹⁴ Rulyandi, "Maulana Atsani: Maulana Atsani :," , *Jurnal Pendidikan Berbasis, Pembelajaran Untuk, Teknologi Disrupsi, E R A* 21 (2025): 168–75,

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2013).

kondangsari kecamatan beber kabupaten Cirebon menurut perspektif hukum Islam.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses menyusun secara sistematis hasil observasi, wawancara, dan data lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti terhadap kasus yang diteliti serta menyajikannya sebagai temuan. Untuk memperdalam pemahaman, analisis dilanjutkan dengan pencarian makna. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tiga teknik analisis data sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses menyederhanakan dan memilih data berdasarkan konsep, kategori, dan tema tertentu. Ini mencakup merangkum, memilih informasi utama, serta mengidentifikasi pola dan tema agar data lebih terstruktur dan mudah dipahami.

b. Penyajian Data

Data kualitatif disajikan dalam bentuk uraian singkat, bagan, atau hubungan antar kategori untuk mempermudah analisis dan interpretasi.

c. Verifikasi atau Penyimpulan Data

Langkah terakhir adalah verifikasi dan penyimpulan data. Kesimpulan awal bersifat sementara dan dapat berkembang seiring ditemukannya bukti tambahan yang lebih kuat.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi ini, maka peneliti menyusun skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut:

1. **BAB I** Pendahuluan

Bab ini mencakup latar belakang masalah yang menjelaskan alasan utama dilakukannya penelitian analisis hukum waris terhadap hak waris anak Perempuan dalam adat bilateral di desa kondangsari kecamatan beber

kabupaten Cirebon menurut prespektif hukum Islam. Selanjutnya, terdapat identifikasi dan rumusan masalah yang merinci pokok permasalahan yang akan diteliti. Bab ini juga memuat tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan penelitian terdahulu, kerangka berpikir, metodologi penelitian, teknik pengumpulan dan analisis data, serta sistematika penulisan.

2. **BAB II** Tinjauan Teoritis

Bab II berisi tentang landasan teoritis yang digunakan dalam pembahasan permasalahan seputar hukum waris terhadap hak waris anak Perempuan dalam adat bilateral. Membahas mengenai konsep hak waris anak Perempuan dalam adat bilateral, termasuk kedudukan, ketentuan dan analisis hukum waris terhadap hak waris anak Perempuan dalam adat bilateral.

3. **BAB III** Gambaran Umum Di Desa Kondangsari Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon

Bab ini akan memaparkan tentang objek yang diteliti, yaitu di desa kondangsari kecamatan beber kabupaten cirebon. Di dalamnya akan dibahas mengenai sejarah, demografi, serta kondisi sosial dan ekonomi masyarakat setempat yang berkaitan dengan hukum waris terhadap hak waris anak Perempuan dalam adat bilateral.

4. **BAB IV** Analisis Dan Pembahasan

Bab ini membahas mengenai hasil penelitian yang diperoleh dari wawancara dan observasi terkait hukum waris terhadap hak waris anak Perempuan dalam adat bilateral.

5. **BAB V** Penutup

Bab ini merupakan bagian akhir dari skripsi yang memuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian. Kesimpulan akan menjawab rumusan masalah yang ada, sedangkan saran akan menyajikan solusi untuk mengatasi permasalahan terhadap hak waris anak Perempuan dalam adat bilateral.